



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 241/ BCS/KEP.DIR/IX/2024
TENTANG
PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

- Menimbang** :
1. Bahwa Tanggung Jawab Social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu program tanggung jawab social kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 2. Bahwa PT. Balairung Citrajaya Sumbar dalam melaksanakan kegiatannya tidak berorientasi pada upaya untum mendapatkan keuntungan perusahaan semata melainkan juga perlu memiliki tanggung jawab social dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan suatu ketetapan melalui Keputusan Direksi tentang Pedoman Tanggung Jawab Social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 3. Peraturan Daerah Sumatera Barat No 6 Tahun 2009 tentang Pendirian PT Balairung Citrajaya Sumbar;
 4. Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 5. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Tanggung Jawab Social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;

Pasal 2

Pedoman Tanggung Jawab Social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini merupakan pedoman yang berlaku di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan di atur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana merstinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur